

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**


##### **1. Profil Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bersumber di daerah Kecamatan Pulau Laut Barat karena data yang diperoleh penulis, berasal dari data kecamatan Pulau laut Barat tepatnya di Desa Gosong Panjang Kecamatan Pulau Pulau Laut Barat, terjadi beberapa pergantian Pemerintah desa.

Kepala Desa dari pemerintahan Desa Gosong Panjang pada tahun 2020 ini oleh Hj. Juariah dan diikuti oleh beberapa kepala bidang serta staf untuk mendukung jalannya pemerintahan yang yang baik, sesuai dengan aturan struktural yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemerintahan Desa Gosong ditemukan adanya beberapa jabatan yang masih kosong dalam struktur pemerintahan Desa Gosong Panjang sehingga dalam hal ini masih dibutuhkan sumber daya manusia untuk menjadi aparat desa agar tercipta tujuan pemerintah dalam memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat desa. Namun, pemerintahan Desa Gosong Panjang tidak memperbaiki kekurangan Pegawai aparat desa tersebut dan hal demikian dapat dilihat dari data struktur aparatur desa di bawah ini, bahkan menurut warga Desa Gosong panjang, seluruh Aparatur Desa yang ada merupakan keluarga dekat dari Kepala Desa, seperti Sekretaris Desa Gosong Panjang adalah anak menantu dari Kepala

Desa, Kasi Pemerintahan adalah saudara kandung dari Hj. Juariah (Kepala Desa Gosong Panjang), Kasi kesejahteraan juga merupakan saudara Hj. Juariah (Kepala Desa Gosong panjang) dan para aparat Desa Gosong Panjang yang lain. Adapun struktur pemerintahan Desa Gosong Panjang di bawah ini:

*Gambar 1* Struktur Pemerintahan Desa Gosong Panjang



Penulis juga memberikan data jumlah polulasi penduduk Desa Gosong Panjang di tahun 2020 di bawah ini pada bulan Januari sampai pada bulan Desember, sementara ini data populasi penduduk Desa Gosong Panjang tercatat memiliki total penduduk laki-laki berjumlah 433 orang, perempuan berjumlah 408 orang dan total penduduk yang memiliki kartu keluarga 501 orang. gambar tabel data populasi penduduk Desa Gosong Panjang yang ditempel dalam Kantor Desa Gosong panjang Tahun 2020 di bawah ini.

Gambar 2 Laporan Keadaan penduduk Tahun 2020

  
**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**KECAMATAN PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR**  
**DESA GOSONG PANJANG**  
Kantor : Jl. Sekolah Atas RT 01 RW 02 Desa Gosong Panjang Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar 72117

**LAPORAN KEADAAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2020**

NO	BULAN	RT I			RT II			RT III			RT IV			TOTAL		
		JML KK	Jumlah Penduduk		JML KK	Jumlah Penduduk		JML KK	Jumlah Penduduk		JML KK	Jumlah Penduduk		JML KK	Jumlah Penduduk	
			LAK-LAKI	PEREMPUAN		LAK-LAKI	PEREMPUAN		LAK-LAKI	PEREMPUAN		LAK-LAKI	PEREMPUAN		LAK-LAKI	PEREMPUAN
1	JANUARI	251	61	51	33	153	135	67	97	83	80	121	139	71	433	408
2	FEBRUARI															
3	MARET															
4	APRIL															
5	M EI															
6	JUNI															
7	JULI															
8	AGUSTUS															
9	SEPTEMBER															
10	OKTOBER															
11	NOVEMBER															
12	DESEMBER															


Mengetahui  
Kepala Desa Gosong Panjang  


  
A. NISWATI

Menurut penulis laporan keadaan penduduk di tahun 2020 tidak yang terbaru, mereka hanya mendata penduduk pada bulan Januari sedangkan penduduk pada bulan berikutnya tidak terdata. Hal ini yang menjadi salah faktor yang akan mengakibatkan kurangnya pemerataan keadilan bagi masyarakat khususnya yang melakukan perkawinan dan yang baru berkeluarga, dalam hal demikian tidak menutup kemungkinan menjadi hal yang bermasalah jika suatu saat akan ada bantuan dana desa bagi masyarakat yang berkeluarga dari pemerintah daerah atau pusat, hal demikian akan terjadi karena aparat desa tidak melakukan upaya dalam memperbaiki administrasi pendataan penduduk di desa tersebut. Administrasi Desa Gosong Panjang dalam hal pemerataan data penduduk menjadi suatu yang sangat utama, hal demikian mencakup kesejahteraan dan untuk menerapkan tertib administrasi desa. Maka dalam hal ini akan sangat mungkin jika aparat desa melakukan tindakan yang berbenturan dengan aturan hukum, jika hal

tersebut terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan dengan proses pemidanaan akibat kelalaian dan tidaknya memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dengan demikian, dalam hal ini menjadi suatu yang bersifat kesengajaan jika adanya pemerintahan desa yang tidak mendata penduduknya dan tidak melakukan *update* data penduduk yang terbaru.

Adapun wilayah daerah Desa Gosong Panjang juga merupakan wilayah yang cukup luas, luas wilayah ini memuat 4 RT dan 2 Dusun, wilayah tersebut



memberikan kecukupan bagi masyarakat dalam pengolahan lahan bagi petani atau menciptakan usaha yang lain dengan memanfaatkan lahan yang ada. Wilayah ini juga tidak jauh dari daerah pantai, sehingga sebagian masyarakat bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari dan di atas ini gambar 3 dari luas wilayah Desa Gosong Panjang tahun 2020

## 2. Praktik Poliandri Kecamatan Pulau laut barat

Adapun data dari masyarakat yang terlibat dalam Praktik Poliandri di Kecamatan Pulau Laut Barat di antaranya terdiri dari Penghulu dan Suami Isrti yang terlibat dalam Praktik Poliandri di bawah ini adalah:

a. Identitas Responden

1) Biodata Responden

Nama : KM

Umur : 59 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Kampung Baru RT.01 RW.01

Pekerjaan : Karyawan Swasta

2.) Deskripsi hasil wawancara

Bapak KM adalah Penghulu Kondang yang menikahkan para pihak suami istri dari setiap Masyarakat Desa yang kebetulan membutuhkan jasa KM. KM lahir pada 28 September 1961 dan KM juga merupakan Tokoh Agama masyarakat Setempat sehingga tidak heran jika KM menjadi bagian dari setiap acara keagamaan, khususnya tentang pernikahan yang setiap orang melakukan acara tersebut untuk menjalankan perintah Allah Subhanawata'ala sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu 'Alaihi wasaalam. Dalam Kasus Praktik Poliandri Kecamatan Pulau Laut Barat, KM juga yang menikahkan pasangan suami istri tersebut. Hal demikian termuat dalam pernyataan KM sendiri, sesuai dengan apa yang tertulis dalam pernyataan di bawah ini.

Pada hasil wawancara bersama KM, Beliau mengemukakan bahwa:<sup>1</sup>

“Inggannana rapang di’o ana’nao (Kese Wali Nikah), pokokna iyau nasang mappakawengi, pokokna lambi’i tu’u di’e, baik masalah fitrah dari gunung tanah (nama Desa Tempat Tinggal KM Sebelumnya), lambi’ di’e di te’e, iyau tarrus naoraai berfitrah immating tatte’muo (Perempuan yang melakukan Praktik Poliandri), lambi’ tu’u di te’e di’e, apa’ mappasangi nene mu (Kese Wali Nikah) , *marondonna duambongi mua’ tappa diang di’io manuo, pokokna da’a mie, lelung lao dipamammu (KM) di’o*. pokokna apabila diang anu (Pernikahan), pasti iyau nasio mappakaweng. Pokokna andang masalah-masalah, urusang-urusanna andai uissang, simata nenemu (Kese Wali Nikah) iting ma’issang immatingo, pokokna lansung bomoa’ bersinna ulaksanakan mappakaweng iting o” .

“Seluruh yang tersebut anaknya(Kese Wali Nikah), pokoknya semua anaknya itu saya yang menikahkannya, sampai sekarang. Baik masalah fitrah dari desa gunung tanah (nama Desa Tempat Tinggal KM Sebelumnya) sampai sekarang, saya terus yang menjadi tempat berfitrahnya mereka (Perempuan yang melakukan Praktik Poliandri), sampai sekarang. Karena (Kese Wali Nikah) berpesan pada saya “*suatu hari jika ada yang mau menikah, maka jangan pernah dinikahkan selain penghulu mu (KM)*” pokoknya apabila ada yang mau nikah, maka saya yang disuruh untuk menikahkan. Pokoknya seluruh masalah dan urusannya dalam proses perkawianan, saya tidak tau tentang itu, semua yang mengetahui (Kese Wali Nikah). Pokoknya yang saya lakukan lansung untuk menikahkannya saja”.

Menurut Penulis alasan-alasan KM dalam menikahkan Pasangan Suami Istri yang tergolong dalam Praktik Poliandri karena, KM dan Kese (wali dari pihak wanita yang terlibat dalam Praktik Poliandri) itu, telah mengadakan suatu perjanjian atau

---

<sup>1</sup> KM, S. Penghulu, *Wawancara Pribadi*, Kampung Baru 22 Juli 2020.

Permohonan kepada KM secara lisan bahwa, setiap anak kese yang kemudian mereka berkeinginan untuk menikah maka, penghulu yang akan menikahkan anak kese tersebut adalah Penghulu KM. Permintaan dari Kese (wali wanita yang terlibat dalam Praktik Poliandri) inilah yang kemudian setiap kali anak yang diperoleh dari Kese itu, KM yang menikahkannya. Meskipun KM sebagai Penghulu untuk menikahkan anak dari Kese, KM tidak mengetahui bagaimana kelengkapan berkas persyaratan nikah. Karena, KM tidak ikut campur tentang kelengkapan berkas pernikahan yang menjadi syarat-syarat kebolehan seseorang untuk menikah.

Praktik yang terjadi tersebut juga berawal dari ketidaktahuan penghulu atas rukun dan syarat pernikahan, apakah hal tersebut sudah dipenuhi atau tidak oleh pihak yang terlibat dalam pernikahan. hal ini menjadi sebab yang menimbulkan kemungkinan yang sangat besar terjadinya poliandri karena dari wali nikah dan keluarga pihak perempuan dapat melakukan secara penuh atas pemberkasan calon pengantin pada saat itu. Oleh karena itu, menjadi hal yang sangat berbahaya ketika seorang penghulu tidak mengetahui secara pasti atas perbuatan hukum yang akan dilakukan, efektifitas atas perbuatan yang dilakukan oleh penghulu tersebut berakibat fatal, tidak mengetahui dari mana asal pasangan calon suami istri untuk melakukan pernikahan apakah status mereka masih dalam hubungan pernikahan yang lain atau mereka

benar-benar dalam status belum pernah menikah. Maka Penghulu KM seharusnya melihat dari semua sisi, baik itu tentang persyaratan dan rukun pernikahannya, karena tidak seharusnya Penghulu KM langsung menikahkan seseorang tanpa melihat nilai kebolehan seseorang untuk menikah.

Adapun data informan dari pihak catin yang terlibat langsung dalam masalah Praktek Poliandri Kecamatan Pulau Laut Barat, yaitu sebagai berikut:

b. Data I

1) Identitas Informan

a) Istri

Nama : ML  
Umur : 32 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Gosong Panjang  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan Terakhir : SD

b) Suami I

Nama : RM  
Umur : 33 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Lontar Timur  
Pekerjaan : Wiraswasta



Pendidikan Terakhir : SMP

c) Suami II

Nama : SR

Umur : 30 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Gosong Panjang

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan Terakhir : SMP

2) Deskripsi hasil wawancara

<sup>2</sup>Latar belakang suami yang pertama bernama RM yang saat ini berumur 33 tahun. Saat perkawinan yang pertama dengan ML, RM berumur 18 tahun, berasal dari desa Lontar Timur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, RM sebelumnya belum pernah menikah, lalu tepat pada tanggal 24 April 2005 Masehi yang bertepatan pada 16 Rabiul Awwal 1426 Hijriah, RM menikah dengan ML yang merupakan seorang wanita yang juga belum pernah menikah. Pernikahan yang pertama tersebut telah mendapat buku nikah sebagai alat bukti bahwa pernikahan memang terjadi, sah dan resmi diakui oleh negara, adapun gambar buku nikah tersebut di bawah ini:

---

<sup>2</sup> RM, Suami Pertama Dalam Praktek Poliandri, Wawancara Pribadi, Kecamatan Pulau Laut Barat 8 Agustus 2020.

Gambar 4 Buku Nikah Perkawinan yang Pertama



Pada saat ML melakukan pernikahan dengan RM, ML dahulu berumur 18 tahun namun, dalam KTP ML yang sekarang seharusnya ML saat itu berusia 15 tahun. ML beralamat di Desa Gosong Panjang Kecamatan Pulau laut Barat Kabupaten Kotabaru. ML dan RM melakukan pernikahan dengan berwali pada ayah kandung ML yang bernama KA dan dinikahkan oleh

penghulu kampung yang bernama KM, disaksikan oleh keluarga pihak suami istri, mereka melakukan pernikahan tersebut di Desa Gosong Panjang Kecamatan Pulau Laut Barat, tepatnya di rumah kediaman Orang Tua ML. Pernikahan ini juga dicatat dan didaftarkan oleh pegawai pencatat nikah Kecamatan Pulau Laut Barat.

Pada hari-hari pertama setelah perkawinan, RM dan ML melakukan aktivitas selayaknya suami istri yang baik dengan memenuhi hak dan menjalankan kewajibannya masing-masing selayaknya suami istri, pernikahan yang telah terjadi sekitar 5 tahun pada saat itu, mereka mendambakan sosok anak yang lahir dari buah keluarganya kecilnya, tapi ternyata tidak dikaruniakan anak dalam pernikahannya. Pada saat menikah RM bekerja sebagai petani dan bisa menjadi buruh bahkan sering tidak memiliki kerjaan. Sehingga, ia tidak mempunyai penghasilan untuk memberikan nafka kepada keluarganya, terlebih lagi bahwa RM sering menderita sakit. Adanya kurangnya ekonomi ini membuat rumah tangga tidak harmonis dan pada akhirnya mengakibatkan ML bekerja untuk membantu RM dalam bertahan hidup di rumah tangganya. Selama 3 tahun dalam pernikahannya menimbulkan kurangnya keharmonisan di dalam rumah tangganya tersebut bahkan mengakibatkan hal-hal yang membuat ML sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan

RM, terlebih lagi adanya campur tangan masing-masing dari orang tua keduanya yang masing-masing saling memberikan argumen yang buruk pada ML dan RM, oleh karenanya timbullah ketidak nyamanan yang memuncak sehingga ML tidak tahan karena di anggap tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri dan RM juga mendapat gunjingan dari tetangga sekitar dan keluarga ml bahwa, RM tidak mampu menjadi Suami yang baik untuk ML karena penghasilan RM tidak cukup untuk membahagiakan dengan memberikan nafkah yang lebih baik kepada ML. Hal demikian yang menimbulkan banyaknya beban pikiran yang sangat mengganggu karena menjadi bahan gunjingan dari keluarga pihak perempuan, juga dianggap bahwa RM berpenyakitan dan miskin sehingga sangat tidak mampu dalam memenuhi kehidupan rumah tangga mereka berdua. Meskipun demikian adanya, sebagai seorang suami RM tidak menghiraukan pandangan yang buruk tentang dirinya dan tidak bertindak secara fisik ataupun berkata kasar kepada orang yang mengusik hubungan rumah tangga mereka, tidak terkecuali orang tua dari masing-masing suami istri ini. Mereka berdua justru melakukan segala usaha untuk membuktikan bahwa mereka mampu untuk mempertahankan keluarga yang mereka bagun bersama, tetapi seiring waktu berlalu, apapun yang dilakukan oleh ML dan RM untuk tetap terlihat baik-baik saja

oleh keluarga besar mereka, bahkan sampai pada 3 tahun hal itu dialami oleh mereka berdua, ML tidak dapat mempertahankan komitmen untuk keluarga kecil mereka, sehingga ML memilih meninggalkan rumah mereka berdua tanpa pamit kepada RM, untuk pergi ke rumah orang tua Ibu ML, hal demikian itu dilakukan dengan cara diam-diam dengan kata lain tanpa sepengetahuan RM karena saat itu RM berada pada acara yang diadakan di masjid yang lumayan jauh jika berjalan kaki, sesampainya RM di rumah kediaman mereka berdua, RM saat mengetahui hal tersebut terjatuh sakit, beberapa hari setelah itu RM langsung mendatangi rumah kediaman ML yang juga merupakan rumah mertua RM untuk membujuk ML kembali kerumahnya berdua, namun perbuatan yang dilakukan oleh RM adalah hal yang sia-sia karena, orang tua dari ML tidak menyetujui hubungan mereka lagi untuk bersuami istri, sejak saat itu RM kadang mendatangi ML di rumah kedua mertuanya untuk memberikan beberapa bahan makanan, namun orang tua ML tidak menerima semua jenis pemberian dari RM. Hal demikian dilakukan terus menerus oleh RM, dalam relung hati RM mengatakan bahwa sebagai suami dia masih berhak dan masih memiliki tanggung jawab kepada istrinya. Sampai pada 2 minggu setelah mereka berpisah rumah, ML ingin kembali memperbaiki masalah hubungan keluarganya suaminya. Namun,

karena orang tua ML mengatakan bahwa jika ML kembali pada suaminya maka akan membuat malu keluarga. Karena, dalam hal ini ML dan orang tuanya ML sendiri yang sebelumnya selalu menolak ajakan RM untuk kembali sehingga ML dianggap tidak konsisten oleh orang tuanya maka, dari hal tersebut orang tua ML memaksa untuk tetap tidak bersama dengan RM dan akhirnya ML tidak bisa leluasa untuk bertindak. Pada saat itu sudah sekitar 2 bulan ML meninggalkan suami dan rumahnya.

<sup>3</sup>Tidak lama kejadian tersebut ML menikah lagi dengan laki-laki yang bernama SH pada tanggal 21 Juli 2014 Masehi bertepatan pada 23 Ramadhan 1435 hijriah dengan wali pernikahan itu adalah ayah kandung dari ML yang bernama KA alias MH. Pada saat pernikahan itu terjadi pernikahan itu diketahui oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah dan pernikahan tersebut didaftarkan dan dicatatkan sehingga juga mendapatkan buku nikah. Pada saat pernikahan itu terjadi SH berumur 32 tahun dan sekarang SH berumur 38 tahun.

---

<sup>3</sup> ML, Istri Dalam Praktek Poliandri, *Wawancara Pribadi*, Gosong Panjang 17 Juli 2020.

Gambar 5 Buku Nikah Perkawinan yang Kedua

**KUTIPAN AKTA NIKAH**  
EXCERPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE  
Nomor / Number: 118 / 24 / VIII / 2014

Pada hari / On the Day: **SENIN**  
Tanggal, bulan, tahun / Date, Month, Year: **21 JULI 2014** M/AC  
Bertepatan / Coincides with: **23 RAMADAN 1435** H/HAH

Telah diilangungkan akad nikah seorang laki-laki:  
There has been an authenticated marriage covenant of a man:

1. Nama / Full name: [REDACTED]  
2. Bin / Son of: [REDACTED]  
3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth: **SUNGAI BULAN 01 - 07 - 1982**  
4. Kewarganegaraan / Nationality: **INDONESIA**  
5. Agama / Religion: **ISLAM**  
6. Pekerjaan / Occupation: **SWASTA**  
7. Alamat / Address: **SUNGAI BULAN RT 01 KEC. PULAU LAUT SELATAN**

Dengan seorang wanita / to a woman  
Nomor / Number: 118 / 24 / VIII / 2014

1. Nama / Full name: [REDACTED]  
2. Binti / Daughter of: [REDACTED]  
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth: **GOSONG PANJANG 05 - 12 - 1990**

4. Kewarganegaraan / Nationality: **INDONESIA**  
5. Agama / Religion: **ISLAM**  
6. Pekerjaan / Occupation: **GOSONG PANJANG RT 02**

Dengan wali nikah / with surrogate matrimony:

1. Nama / Full name: [REDACTED]  
2. Tempat tanggal lahir / Place and date of birth: **GOSONG PANJANG 50 THN**  
3. Kewarganegaraan / Nationality: **INDONESIA**  
4. Agama / Religion: **ISLAM**  
5. Pekerjaan / Occupation: **TANI**  
6. Alamat / Address: **GOSONG PANJANG RT 01**

---

Sebagai wali nasab / (bahwa) as hasab / judge guardian,\*)  
Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of: **UANG RP. 100.000**  
Tunai / (bahwa) cash / indebted\*)

LONTAR, 26-08-2014

Pegawai Pencatat Nikah  
Officer of Marriage Registration Office  
NIP. 19740801001

\*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

**SIGHAT TAKLIK**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Sesudah akad nikah saya [REDACTED] dan [REDACTED] berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan memelihara istri saya bernama [REDACTED] dengan baik (ma'rif) menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut: Apabila saya,

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakitkan badannya/istimri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperlakukan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan melakukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudiannya saya akan membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ihsan (pengganti) kepada saya, suami taklik saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang ihsan tersebut dan menyarakannya Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan badan sosial.

LONTAR 21/07/2014  
Sum.

SH berasal dari Desa Sungai Bulan Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru, SH pergi merantau ke Gosong Panjang untuk mencari pekerjaan, SH saat merantau dia sudah cerai dengan istrinya di bawah tangan. Selama merantau dan kemudian bekerja di Gosong Panjang dia berjumpa dengan ML

yang masih menjadi istri dari RM saat itu, sedangkan SH mengaku tidak beristri dengan menggunakan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh mantan istri SH yang bernama RN yang diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa Tanjung Seloka tempat mereka berdua sebelumnya, agar kiranya tidak ada tuntutan dari SH ataupun mantan istrinya ketika mereka ingin melaukan pernikahan lagi. SH juga menjadi teman bekerja dari orang tua ML bahkan SH juga saat itu bertempat tinggal sementara di rumah orang tuanya ML. Kemudian karena orang tua dari ML tidak ingin bahwa ML selalu dihubungi oleh RM, maka dengan sangat berat hati ML menikah dengan SH untuk memenuhi keinginan orang tuanya, namun kekhawatiran terjadi karena ML tidak memiliki akta cerai dari pengadilan, sehingga mereka meminta kepada KUA untuk menikahkan mereka tanpa Akta Cerai dan meminta pernikahan tersebut sah secara negara walaupun secara sadar ML, SR dan KUA mengetahui pentingnya sebuah akta cerai dari Pengadilan Agama untuk di jadikan bukti. Tapi, meskipun tanpa adanya akta cerai mereka menggunakan Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gosong Panjang bahwa ML dan RM telah bercerai dan bunyi Surat Pernyataan tersebut sama dengan bunyi surat pernyataan saharuna dengan mantan istrinya sesuai dengan keterangan informan dan orang tua ML.



Gambar 6 Surat Pernyataan SH dengan istri sebelumnya.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


- N I K : 6302222222222222
- Nama : [REDACTED]
- Tempat Tanggal Lahir : Tg. Seloka, 15 Mei 1984
- Jenis Klamain : Perempuan
- Status Perkawinan : Kawin
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Agama : Islam


Bahwa saya benar-benar mantu istri Sdra. [REDACTED] yang sekarang sudah bercerai dan saya sudah menikah dengan orang lain dengan kata lain bahwa kami ( Saya dan Sdra. [REDACTED] tidak ada ikatan perkawinan lagi ) Untuk itu [REDACTED] dapat melakukan perkawinan atau pernikahan dengan orang lain tanpa ada pihak saya maupun keluarga yang mempersalahkan ataupun melakukan tuntutan dikemudian hari.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya atas kesadaran dan tanpa ada tekanan / paksaan dari orang lain untuk dapat digunakan sebagai mana mestinnya.

Mengetahui,

Tanjung Seloka, 23 Agustus 2013  
Yang Menyatakan


  
 [REDACTED]  
 Mantan Istri


  
 [REDACTED]

Saksi – Saksi :

1. Syarfuiddin ( [REDACTED] )
2. Husmar ( [REDACTED] )  
Ketua RT. 10

Mengetahui  
Kepala Desa Tanjung Seloka,

  
 RT.10  
 KEC. LAUTSELATAN  
 DESA TANJUNG SELOKA

  
 KABUPATEN KABUPATEN KALIMANTAN  
 KEPALA DESA  
 TANJUNG SELOKA  
 DESA TANJUNG SELOKA

Dengan demikian SR dan ML dapat menikah tanpa akta perceraian dari Pengadilan Agama. Alasan ML dan RM tidak melakuakn perceraian di Pengadilan Agama karena mereka menganggap bahwa pada masa itu meskipun tanpa akta cerai mereka dapat menikah lagi secara sah dengan hanya menggunakan surat pernyataan dari kepala desa setempat.

Sehingga dengan adanya pemahaman seperti itu, mereka tidak berpikir ke Pengadilan juga karena biaya membuka persidangan juga mahal sehingga dengan hanya mengurus perceraian di desa, maka perkawinan kedua ini mendapatkan buku nikah namun tanpa mencantumkan status mereka janda dan duda dalam buku nikah mereka yang sekarang, ML dan SH sepakat dengan pejabat desa dan KUA setempat untuk membuatkan buku nikah di samping ML juga masih status perkawinan yang resmi dengan bukti buku nikah yang ada dan negara menganggap ML masih menjadi istri RM karena tidak adanya akta cerai dari Pengadilan. Kehidupan perkawinan yang kedua ini tidak mendapat kendala apapun baik dalam pembuatan akta kelahiran, sekolah anak dan kartu keluarga, selayaknya perkawinan yang sah secara negara dan agama serta mendapatkan dukungan atas pernikahan yang kedua ini dari masyarakat setempat hingga perkawinan yang kedua ini masih berjalan sampai sekarang, tentunya mendapat rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan dalam perkawinan yang kedua ini membuahkan 2 orang anak.

## 2. Data II

### a. Identitas informan

#### 1) Istri

Nama : SW

Umur : 52 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Gosong Panjang  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan Terakhir : SD

2) Suami I

Nama : MM  
Umur : 54 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Lontar Timur  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan Terakhir : SD

3) Suami II

Nama : RK  
Umur : 51 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Gosong Panjang  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan Terakhir : SD

b. Deskripsi hasil wawancara

<sup>4</sup>Latar belakang suami yang pertama bernama MM yang saat ini berumur 54 tahun. Saat perkawinan yang pertama dengan SW,

---

<sup>4</sup> MM, Suami Pertama, *Wawancara Pribadi*, Lontar 17 Juli 2020.

RM berumur 22 tahun, berasal dari desa Lontar Selatan Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, RM sebelumnya belum pernah menikah, lalu tepat pada tanggal 06 April 1988 Masehi yang bertepatan pada 20 Syaban 1408 Hijriah, MM menikah dengan SW yang merupakan seorang wanita yang juga belum pernah menikah. Pernikahan yang pertama tersebut telah mendapat buku nikah sebagai alat bukti bahwa pernikahan memang terjadi, sah dan resmi diakui oleh negara

Adapun yang diucapkan oleh informan dalam wawancara pribadi dengan penulis, bahwa:<sup>5</sup>

*Suami pertama saya Muhammad, yang menjadi wali saya, Ahkmad Kasih alias Kese, yang menikahkan saya Almahrum Pua' Saenol, saya menikah dengan Muhammad di Desa Lontar tepatnya di Rumah Ibu saya, waktu pada saat saya menikah sesuai dengan buku nikah saya. Awal kehidupan dalam perkawinan pertama bagus, setelah ada anak 1 dan sampai pada anak yang ke 3 sudah soalnya timbul pemarahan sampe 3 anak bercerai. Pekerjaan suami pertama petani dan tukang kayu sedangkan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Adanya pisah dengan suami karena sering memukul jadinya pisah rumah dan setelah itu timbul perceraian. Perceraian terjadi di Desa Kampung Baru dan perceraian itu diketahui oleh Kepala Desa Daaming sebagai perceraian di bawah tangan, tidak dengan di Pengadilan, bikinkan surat pernyataan, yang membuat surat itu Kepala Desa Daaming. kata suami, "tidak usah kita langsung ke Pengadilan, di Kepala Desa aja". Adapun alasan saya untuk menikah lagi karena ada yang melamar, kemudian kawin lagi dengan orang yang melamar, yang menikahkan saya penghulu kamaruddin dan wali nikahnya adalah ayah saya ahkmad kasih alias kese. Perkawinan kedua ini dikaruniai anak 2, saya tidak tau hukum tentang adanya*

---

<sup>5</sup> SW, Istri, Wawancara Pribadi, Gosong Panjang, 18 Agustus 2020.

seharusnya ke Pengadilan, kemudian kehidupan rumah tangga yang kedua ya damai tidak ada masalah.

Gambar 7 Buku Nikah yang pertama

The image shows an open marriage book with handwritten entries. The left page is titled 'SEORANG LAKI-LAKI' and the right page is titled 'DENGAN SEORANG PEREMPUAN'. The entries include names, ages, places of birth, and occupations.

**Left Page (SEORANG LAKI-LAKI):**

- Kutipan Akta Nikah no. 32/1988 SERI LB
- UNTUK ISTERI
- Arabic calligraphy: *وَمَا يَنْبَغِي مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الشَّارِعِ*
- "Dan bergaulah dengan mereka secara patut"
- Pada hari malam Kamis tanggal 20 Syaban 1409 H atau tanggal 6 April 1988 M. jam 19.45 WIT, telah berlangsung akad nikah antara:
- III. 1. Nama lengkap dan aliansya: [Redacted]
- 2. Bin: 1-taha
- 3. Tanggal lahir (umur): 22 tahun
- 4. Tempat lahir: Lontar Selatan
- 5. Agama: Islam
- 6. Pekerjaan: Tani
- 7. Tempat tinggal: Lontar Selatan
- 8. Tanda-tanda istimewa: [Blank]
- 9. Jejak, dzida atau beristeri: jejak

**Right Page (DENGAN SEORANG PEREMPUAN):**

- V. 1. Nama lengkap dan aliansya: [Redacted]
- 2. Binti: [Redacted]
- 3. Tanggal lahir (umur): 20 tahun
- 4. Tempat lahir: Lontar Selatan
- 5. Agama: Islam
- 6. Pekerjaan: T. orang tua (tani)
- 7. Tempat tinggal: Lontar Selatan
- 8. Tanda-tanda istimewa: [Blank]
- 9. Perawan atau janda: Perawan
- VI. YANG MENJADI WALI-NIKAH:
- VII. 1. Nama lengkap dan aliansya: [Redacted]
- 2. Bin: Banyak
- 3. Tanggal lahir (umur): 45 tahun
- 4. Pekerjaan: Tani
- 5. Agama: Islam
- 6. Tempat Tinggal: Lontar Selatan
- 7. Apa hubungannya (wali apa): RT III Ayahnya

Adapun uraian dari kasus pernikahan di atas bahwa, setelah menikah 5 tahun, mereka dikaruniai 2 orang anak dalam pernikahannya. Pasangan ini melakukan pernikahannya di rumah orang tua SW, wali nikah SW adalah Ayah kandung SW yang bernama AK dan pernikahan tersebut dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Pulau Laut Barat dan dinikahkan oleh Penghulu KM selaku penghulu Kondang.

MM memiliki pekerjaan menjadi pembisnis kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Dalam perkawinan ini dikaruniai 2 orang anak yaitu 1 laki laki dan 1 perempuan semuanya masih anak-anak pada masa itu. Pada awal pernikahan rumah tangga SW dan MM, seperti layaknya suami istri yang

mengerjakan kewajiban dan memberikah hak kepada masing-masing diri pasangan dan tidak ada permasalahan dalam rumah tangga SW dan MM. Namun, setelah memperoleh 1 orang anak pada 2 tahun perkawinan terjadilah banyaknya pertengkaran seperti cekcok mulut hingga pada 5 tahun perkawinan SW dan MM dikaruniai 1 orang anak lagi sehingga SW dan MM memiliki 2 orang anak. Namun, semakin lama hubungan suami istri tersebut semakin renggang hingga MM tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada SW dan anak-anaknya jika, mereka melakukan sedikit kesalahan meskipun masalah tersebut adalah masalah yang tidak seharusnya dibesar-besarkan, sering terjadinya perselisihan dalam pemahaman dan MM dikenal sebagai orang yang cemburuan terhadap SW, Kejadian ini dilakukan berkali-kali sehingga SW pergi meninggalkan rumah kediaman dan pergi ke rumah orang tuanya, kemudian dari kejadian itu MM kembali membujuk SW untuk kembali kerumah dengan berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lagi kepada SW dan anak-anaknya, akhirnya SW mengikuti keinginan suaminya untuk kembali kerumah SW dan mm. Menurut MM alasan untuk melakukan kekerasan itu adalah karena SW telah terkena guna-guna sehingga tidak jarang SW pergi ketempat orang yang telah mengirimkan guna-guna SW, sehingga MM merasa terganggu dan merasa cemburu akan kejadian tersebut dan tetap melakukan kekerasan terhadap SW bahkan ingin

membunuh SW dengan menggunakan pahat kayu namun tidak sempat karena SW langsung lari dan kemudian SW kembali pergi meninggalkan rumah berdua untuk pergi ke rumah orang tuanya. Dari kejadian itu tidak ada kata rujuk ataupun ikrar talak yang dilakukan dan pihak dari keluarga atau swanti sendiripun takut untuk meminta cerai kepada MM. Maka pihak keluarga dari SW melakukan praktik pernikahan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh suami yang pertama, padahal pada masa pernikahan SW dengan laki-lai yang lain ternyata SW masih dalam keadaan mengandung anak yang ke 3 dari buah pernikahan yang dilakukan oleh SW dan MM, jadi anak yang diperoleh dari pernikahan tersebut ada 3 anak. Namun tidak menghiraukan hal tersebut, pernikahan kedua ini tetap dilakukan layaknya pernikahan yang sah.

SW menikah lagi dengan laki-laki yang bernama RK pada tanggal 05 April 1988 Masehi bertepatan pada 20 Syaban 1409 hijriah dengan wali pernikahan itu adalah ayah kandung dari ML yang bernama AK. Pada saat pernikahan itu terjadi pernikahan itu diketahui oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah dan pernikahan tersebut didaftarkan dan dicatatkan sehingga juga mendapatkan kutipan akta nikah. Pada saat pernikahan itu terjadi SW berumur 15 tahun dan RK berumur 19 tahun. RK berasal dari Desa Gosong Panjang Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Wali

nikah dalam perkawinan tersebut adalah ayah kandung dari SW yang bernama AK dan Penghulu yang menikahkan SW dengan RK adalah Penghulu KM. Pernikahan tersebut terjadi di kediaman orang tua SW di wilayah Kecamatan Pulau Laut Barat. Saksi pada pernikahan tersebut dari keluarga pihak SW dan RK.

Gambar 8 Kutipan Akta Nikah Perkawina Kedua

DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH	
Nomor Kk.17.02.2/PW.01/033/2011	
Akta Nikah Nomor	032 / 09 / 11 / 1088
1. Tempat dan tanggal akta nikah	Kab. 18 April 1988 M
2. Pada hari tanggal bulan tahun dan jam	20 Sya'han 1409 H . 20.00 Wg
<b>III. SUAMI</b>	
1. Nama lengkap dan alias	[REDACTED]
2. Tempat dan tanggal lahir	Gorong Panjang, 18 Februari 1969
3. Warga Negara	Indonesia
4. Agama	Islam
5. Pekerjaan	Swasta
6. Tempat tinggal	Desa Gorong Panjang Rt. 02
7. Status sebelum Nikah	Janda
8. Orang tua kandung	Ayah Yeni
<b>III. SUAMI</b>	
1. Nama lengkap dan alias	[REDACTED]
2. Tempat dan tanggal lahir	Gorong Panjang, 20 April 1973
3. Warga Negara	Indonesia
4. Agama	Islam
5. Pekerjaan	Swasta
6. Tempat tinggal	Desa Gorong Panjang Rt. 02
7. Status sebelum Nikah	Janda
8. Orang tua kandung	Ayah [REDACTED]
<b>IV. WALI NIKAH</b>	
1. Nama Walisuci(hukum)	Nisab
2. Hubungan walisuci	Ayah kandung
3. Nama lengkap	[REDACTED]
4. Tempat dan tanggal lahir	Gorong Panjang, 50 Tahun
5. Warga Negara	Indonesia
6. Agama	Islam
7. Pekerjaan	Swasta
8. Tempat tinggal	Desa Gorong Panjang Rt. 05
<b>V. MASA WAKAF</b>	
a. Berapa apa dan apa	Uang Rp. 5.000
b. Pembayaran dan/atau barang	Tunai
<b>VI. PERZANJAN PERKAWINAN</b>	
Jika ada perjanjian sehubungan	Tidak ada
<b>VII. TALKIN TALAK</b>	
Seandainya akta nikah suami membaca dan memandangnya ia tak talak	Ya

Lontar Timur, 08 Maret 2011

Yang sebagai Duplikat resmi dengan akta nikah  
Pengantar Pengantar Penerima Nikah,  
KUA Kecamatan Pulau Laut Barat,  
[REDACTED]

NIP. [REDACTED]

Pada pernikahan yang kedua ini, hanya menggunakan surat pernyataan dari Kepala Desa Setempat, bunyi surat pernyataan tersebut juga sama bunyinya dengan surat pernyataan yang dimiliki oleh SH (Pemilik Surat Pernyataan dari Kasus Praktik Poliandri yang pertama di atas). Dalam hal tersebut, tidak ada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan, karena tidak ada ucapan yang bermaksud untuk mentalak SW sampai pada saat pernikahan SW dan RK telah dilakukan.



SW tidak Mengurus Perceraian di Pengadilan Agama, hal demikian terjadi karena SW dan MM menganggap bahwa tidak adanya aturan yang mengikat bahwa harus mengurus ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan Akta Cerai terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan lagi. Meskipun hanya surat pernyataan dari desa, perkawinan yang kedua mendapatkan buku nikah yang baru. Kemudian pernikahan yang kedua ini berjalan dengan baik, berjalan harmonis tanpa adanya suatu masalah apapun, dan dari perkawinan ini membuahkan 2 orang anak.

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik Poliandri

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam praktik poliandri tersebut tentang faktor-faktor yang menjadi alasan para pihak untuk melakukan poliandri. Maka, dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah:

#### a. Ilmu

Hidup dalam rumah tangga perlu adanya kecukupan dan pemahaman ilmu untuk mengatur segala perbuatan yang menurut penilaian ilmu bahwa perbuatan tersebut salah atau benar. Karena ketika seseorang tidak memiliki ilmu yang cukup dalam memahami segala konsekuensi perbuatan yang ditimbulkan maka, seseorang itu akan melakukan segala tindakan yang menurutnya baik untuk dilakukan. Seperti pada kasus yang terjadi dalam praktik poliandri yang menjadi bahan penelitian penulis. pihak

yang terlibat dalam praktik poliandri tersebut tidak mengetahui bahwa perceraian harus dilakukan di depan persidangan Peradilan Agama untuk mendapatkan akta cerai, perceraian itu pun akan terjadi ketika Hakim pada persidangan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka keputusan Hakim menjadi sebuah aturan yang mengikat, ikrar talak pun harus dilakukan oleh suami di muka persidangan Pengadilan Agama bukan di luar persidangan Pengadilan Agama. Pihak yang terlibat dalam praktik poliandri tersebut menganggap bahwa tanpa mengucapkan talak (perceraian) di muka persidangan Pengadilan Agama pun boleh dan sah untuk melakukan pernikahan yang selanjutnya. Praktik poliandri juga dilakukan dengan menggunakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, anggapan pihak yang melakukan poliandri tersebut mengatakan bahwa, surat pernyataan itu bisa dijadikan alat bukti bahwa perkawinan sebelumnya sudah tidak berhubungan lagi, dengan kata lain perkawinan tersebut telah putus atau cerai secara resmi dan sah sehingga perkawinan yang selanjutnya dapat dilakukan lagi, bahkan perkawinan tersebut bisa berstatus resmi dengan mendapatkan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru.

b. Sikap Pembinaan KUA Terhadap Pernikahan

Pemberian pengetahuan terhadap masyarakat adalah hal yang sangat perlu, apalagi hal yang berkaitan dengan perkawinan. Kantor Urusan Agama selaku lembaga yang bertugas dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang melakukan pernikahan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta melakukan pencatatan pernikahan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap pernikahan yang dilakukan, maka pihak KUA sangat perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memahami bagaimana seharusnya pernikahan yang dianggap sah dan resmi menurut hukum yang berlaku. Namun pada penelitian penulis, KUA Kecamatan Pulau Laut Barat telah melakukan pelayanan untuk menikahkan dan mencatatkan pernikahan yang tergolong dalam poliandri serta wanita tersebut menikah tanpa menunggu masa iddah berakhir. Menurut pengakuan Penghulu yang terlibat dalam praktik poliandri tersebut, Penghulu tidak mengetahui identitas calon pengantin apakah masih terikat dengan pernikahan sebelumnya dan masih menjalankan iddah atau tidak. Pihak KUA selaku lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan buku nikah, tidak melihat dokumen berkas calon pengantin lebih teliti, sehingga berkas yang diperoleh dan pernikahan yang terjadi seolah-olah pernikahan yang sah dan resmi, padahal sebenarnya pernikahan tersebut adalah poliandri yang dilakukan oleh kedua

belah pihak dari kasus tersebut seolah-olah KUA melakukan pembiaran terhadap pernikahan yang secara hukum tidak sah, bahkan pihak KUA menyarankan kepada penulis untuk tidak melanjutkan penelitian ini agar tidak terjadi tindakan pidana yang diterima oleh pihak KUA pihak yang terlanjur melakukan pernikahan poliandri.

c. Status Pernikahan Tidak Jelas

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia, untuk mewujudkan kehidupan berkeluarga yang memiliki rasa kecintaan, kasih sayang dan tentram. Namun berbeda dengan apa yang terjadi jika status pernikahan tidak memiliki kejelasan. Pernikahan harus mendapatkan status sah dan resmi untuk mendapatkan perlindungan hukum, begitu juga pada saat melakukan perceraian, harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum, karena hukum yang mengikat membuat masyarakat mendapatkan konsekuensi hukum dan apa bila hal tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal demikian terbukti karena adanya perbuatan seorang istri menikah dengan laki-laki yang menjadi suami keduanya, hal itu karena faktor tidak jelasnya pernikahan pertama. Berawal dari talak yang dijatuhkan oleh suami pertama di luar Pengadilan Agama dan mengeluarkan surat pernyataan dari Kepala Desa, padahal proses melakukan perceraian harus di depan

Persidangan Pengadilan Agama dan seharusnya harus menggunakan akta cerai sehingga, pernikahan yang pertama dianggap telah berpisah dan sah menurut negara. Akibatnya, istri melakukan pernikahan yang kedua tanpa memperhatikan apakah pernikahan sebelumnya sudah berpisah dengan cara yang dibenarkan atau tidak oleh hukum. karena istri belum resmi bercerai oleh suami pertamanya dan istri menikah pada masa masih menjalankan masa iddah maka, istri tergolong dalam poliandri.

## **B. LAPORAN PENELITIAN**

Berdasarkan penyajian data yang tertera di atas telah diketahui hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih adanya keluarga yang identitasnya tidak jelas dari bentuk perkawinan yang seperti apa. Melihat adanya praktik nikah di Kecamatan Pulau Laut Barat, ternyata banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh calon pengantin itu sendiri, ada yang dilakukan secara sengaja dan dalam hal praktik perkawinan tersebut bisa juga berasal dari kesalahan calon pengantin, aparat desa dan pihak KUA di Kecamatan Pulau Laut barat.

Dengan adanya ketidaksesuaian praktek pernikahan yang dilakukan oleh sumi istri yang bertempat di Kecamatan Pulau Laut Barat tersebut tentunya akan menjadi permasalahan dalam upaya tertib administrasi nikah, apalagi permasalahan ini dapat memicu pasangan yang lain untuk melakukan hal yang sama dengan alasan yang mungkin berbeda-beda. Hal ini terbukti

dengan adanya Praktek poliandri yang dilakukan oleh beberapa pasangan yang pencatatannya di KUA Kecamatan Pulau Laut Barat.

Dari hasil keseluruhan data di atas, penulis dapat menganalisa dengan membagi beberapa data yang telah didapat, yaitu sebagai berikut:

## 1. Analisis gambaran praktik Poliandri

### a. Responden

Buku Nikah yang di keluarkan oleh KUA membuktikan adanya pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), meskipun yang menjadi penghulu dalam praktik poliandri tersebut adalah penghulu kampung. PPN mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954) sampai sekarang PPN adalah pejabat yang memiliki werwenang dalam mencatat perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum Islam dalam kepercayaan para kedua belah pihak. Dalam melaksanakan tugas tersebut maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN.

PPN bertugas dalam menerima pemberitahuan kehendak untuk melakukan pernikahan, meneliti dan memeriksa berkas-berkas persyaratan yang telah dikumpulkan apakah telah terpenuhinya syarat atau belum. Ketika adanya kekurangan syarat maka, akan diberitahukan masih ada kekurangan tersebut. Selanjutnya melakukan pemeriksaan

kepada calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituliskan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah ( Model NB ). Kemudian pada masa sebelum pelaksanaan acara akad nikah, PPN/Penghulu sebelumnya akan memeriksa dengan pengecekan ulang terhadap persyaratan nikah dan administrasinya kepada calon pengantin dan walinya untuk mengisi kolom yang masih kosong pada waktu pemeriksaan awal di KUA atau ketika ada perubahan data yang terjadi dari hasil akhir pemeriksaan awal di KUA.

Namun faktanya di Kecamatan Pulau Laut Barat bisa terjadi pernikahan dalam masa iddah dan masih terikat dengan suami yang pertama kejadian tersebut dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Pulau Laut Barat. Alasan yang mereka katakan bahwa, mereka tidak mengetahui wanita tersebut masih dalam masa iddah dan masih terikat dengan pernikahan sebelumnya.

Penulis mewawancarai responden yang memiliki peran dalam kegiatan praktik poliandri sebagai Penghulu. Penghulu adalah pihak yang paling sensitif untuk menolak atau memberikan pelayanan menikahkan pasangan calon pengantin dan Penghulu sebelum menikahkan pasangan calon pengantin harus melihat sisi dari kebolehannya, apakah ada suatu larangan untuk melakukan suatu perkawinan atau tidak terdapat halangan untuk melakukan suatu perkawinan. Jika Penghulu tidak mengetahui tentang berkas persyaratan yang sudah disediakan oleh pasangan calon pengantin maka, Penghulu

tidak akan mengetahui apakah pasangan calon pengantin tidak terdapat halangan perkawinan atau pasangan calon pengantin terdapat halangan perkawinan.

Perbuatan tidak mengetahui dan membiarkan status pada pasangan calon tidak jelas adalah kesalahan yang sangat besar yang dilakukan oleh Penghulu karena, akan berdampak pada pernikahan yang mungkin tidak sah atau dapat dibatalkan apabila kekurangan rukun atau syarat. Jika dalam pernikahan telah terjadi hubungan suami istri maka hubungan tersebut termasuk dalam perzinahan. sehingga sangat perlu bagi Penghulu untuk mengetahui bagaimana seharusnya proses pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik dari awal pemberitahuan untuk menikah oleh calon pengantin sampai pada akad yang dilakukan oleh calon pengantin dengan penghulu yang akan menikahkan kedua belah pihak.

Dalam hal ini Penghulu kampung yang bernama KM memberikan pelayanan untuk menikahkan setiap orang yang membutuhkan pelayanan untuk dinikahkan. Pelayanan itu juga dilakukan sesuai dengan permintaan wali nasab dari pihak informan I dan informan II. Menurut wawancara pribadi yang dilakukan oleh penulis dengan KM, Penghulu KM mengakui bahwa, pernikahan yang terjadi di Kecamatan Pulau Laut Barat adalah pelayanan KM yang diberikan terhadap pasangan yang terlibat dalam pernikahan poliandri tersebut. Penghulu KM sebelumnya juga telah menerima pesan dari



wali nasib dari Informan I dan Informan II untuk menikahkan setiap anak darinya, selama KM masih hidup dan mampu untuk menikahkan anak dari wali nasib yang melakukan praktik poliandri tersebut.

Menurut Penulis, meskipun adanya suatu perjanjian yang telah dibuat antara Penghulu dengan wali, seharusnya tidak menutup kepentingan untuk mendapatkan pernikahan dalam status yang sah, kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum. Hal itu dilakukan untuk melindungi hak yang seharusnya diperoleh dari sebuah pernikahan. Tujuan untuk mendapatkan kepentingan itu tidak dilakukan dengan cara yang disahkan dan resmi. Karena, KM selaku Penghulu tidak menerapkan asas kehati-hatian terhadap berkas yang diperoleh dari pihak calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan.

Penghulu KM memberikan pelayanan dengan tanpa mengetahui bagaimana status diri calon pengantin karena Penghulu KM tidak mengetahui dan tidak ingin mengetahui bagaimana urusan berkas pernikahan pasangan calon pengantin, karena kata beliau mengatakan bahwa, pelayanan pernikahan yang dilakukan untuk memenuhi perjanjian yang dilakukan bersama wali nasab perkawinan poliandri tersebut. Sehingga segala berkas persyaratan pernikahan tidak diketahui oleh penghulu KM.

Terjadinya praktik pernikahan yang di Kecamatan Pulau Laut Barat karena ketidaktahuan status calon pengantin dan adanya

pembiaran dari KUA, mengakibatkan perbuatan itu termasuk dalam praktik poliandri. Karena, calon pengantin wanita masih dalam ikatan suami istri yang resmi dari perkawinan pertama dibuktikan dengan pernyataan suami yang mengakui hanya mengucapkan talak di luar persidangan Pengadilan Agama. Pihak KUA juga harus melakukan pengecekan ulang atas berkas catin agar tidak terjadi masalah yang mengakibatkan timbulnya permasalahan pada masa yang akan datang. KUA selaku pejabat yang seharusnya memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok untuk administrasi pencatatan perkawinan sangat disayangkan karena, masih adanya kesalahan dan seolah-olah melakukan pembiaran terhadap berkas calon pengantin, penghulu yang mengetahui terjadinya suatu praktik poliandri telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum Islam dan hukum Positif. Namun, dalam kasus yang penulis teliti pihak KUA tidak mengetahui kejelasan status perkawinan pertama, sehingga melakukan pelayanan yang terbaik kepada calon pengantin, seakan-akan status perceraian dari pernikahan yang pertama telah sah dan resmi.

b. Analisis Data Informan I.

Pasangan suami istri yang bernama RM dan ML yang berada di Kecamatan Pulau Laut Barat melakukan suatu pernikahan secara sah dan resmi karena, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pasangan suami istri tersebut beragama Islam, sehingga harus mematuhi aturan hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dan Kompilasi Hukum Islam. Agar terjamin keabsahan perkawinan dan terwujudnya tujuan pernikahan yang menjadi landasan untuk melakukan suatu perkawinan.

Awal memulai hidup berumah tangga RM dan ML memberikan pelayanan yang baik terhadap pasangan masing-masing suami istri tersebut. Memang melakukan pelayanan adalah hak yang harus dipenuhi dari perkawinan yang sah. Kewajiban harus dilakukan dan hak semestinya didapatkan dari masing-masing suami istri, seperti kewajiban RM untuk memberikan pakaian, makanan dan tempat tinggal yang layak kemudian ML yang berkewajiban untuk melayani suami, menjaga harta dan menjaga harga diri suaminya. Adapun yang disebut sebagai hak ketika RM telah melaksanakan kewajiban terhadap ML maka, ML harus memberikan kewajiban pelayanan yang dilakukan oleh ML kepada RM, begitu juga sebaliknya, Ketika ML telah melakukan kewajibannya terhadap RM maka, RM akan memberikan nafkah kepada ML berupa nafkah lahir, nafkah batin dan nafkah ilmu.

Kehidupan rumah tangga RM dan ML mengalami masalah ketika adanya permasalahan ekonomi yang buruk. Sehingga pemenuhan nafkah lahir tidak terpenuhi dengan baik. Hal itu menjadi salah satu yang merenggangkan keharmonisan rumah tangganya, apalagi ketika orang tua memberikan dorongan untuk bercerai. Orang tua seharusnya memberikan contoh yang baik kepada RM dan ML untuk tetap membangun rumah tangga, meskipun dalam hubungan rumah tangga

itu terdapat ujian atau musibah. Peran orang tua dan kerabat sangat diperlukan saat itu, uluran tangan untuk membantu rumah tangganya berupa uang atau berupa pemberian pekerjaan yang layak kepada RM atau ML sehingga, masalah dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik. Namun hal demikian saling bertolak belakang karena keluarga dari masing-masing pihak RM dan ML lebih memilih untuk melakukan perceraian saja.

Hukum Islam memang membolehkan untuk melakukan perceraian namun perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah, kebolehan perceraian itu dengan berlandaskan pada perkawinan yang tidak bisa lagi dipertahankan, jika tetap dilakukan maka perceraian itu akan berdampak pada kemudharatan. Perceraian dapat terjadi jika istri *nusyuz* atau istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. begitu juga sebaliknya.

Hukum positif yang menjadi landasan pedoman di Indonesia, memberikan hak terhadap suami berupa ikrar talak jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga maka, kejadian tersebut adalah orang yang pantas untuk mendapatkan perceraian seperti termuat dalam alasan-asalan tersebut diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terdapat kekhususan untuk

yang menganut agama Islam, berupa alasan-alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana alasan itu termuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Suami melanggar taklik-talak, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Aturan tersebut memberikan maksud untuk tidak melakukan perceraian di luar dari aturan hukum yang berlaku baik dalam hukum Islam maupun hukum positif karena, ada kategori dari keadaan-keadaan yang menggolongkan seseorang untuk bisa menerima perceraian atau talak dari suami.

Perceraian yang disarankan oleh pihak keluarga RM dan ML dilakukan oleh RM karena adanya dorongan yang kuat dari kedua belah pihak keluarga. kemudian pada saat melakukan perceraian mereka tidak melakukan di depan persidangan Pengadilan Agama. Perceraian tersebut ditangani oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menangani perkara perceraian, pejabat yang tidak berwenang tersebut adalah Kepala Desa Setempat. Kepala Desa mengeluarkan surat pernyataan yang dibuat oleh pihak suami dan istri sebagai bentuk pernyataan atas perceraian yang dilakukan pada perkawinan pertama, sehingga dalam penelitian ini adanya ketidaksesuaian aturan hukum dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan. Perceraian yang terjadi pada RM dengan ML dilakukan secara sengaja, karena adanya pemaksaan dari orang tua istri untuk tidak berhubungan lagi dengan RM.

Hukum positif memandang perbuatan perceraian atau talak di luar sidang Pengadilan Agama tidak dianggap jatuh dan perbuatan tersebut tidak sah karena dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang No. 9/1989 Tentang Peradilan Agama, adanya suatu perceraian hanya terjadi di depan persidangan Pengadilan Agama dengan catatan bahwa telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Maka keputusan akan dijatuhkan perceraian. Regulasi perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat sejumlah pasal yang mendukung dan mempertegas adanya perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dan hal yang menjadi syarat untuk penjatuhan ikrar talak didepan sidang Pengadilan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kemudian, ditetapkannya Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam) termuat dalam Pasal 115 yang maksudnya adalah mengungkapkan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Adapun penjatuhan ikrar talak atau perceraian termuat pada Pasal 115 di atas, dipertegas dalam Pasal 117 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam untuk menguatkan aturan tersebut. Pasal 117 pada intinya adalah talak dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama merupakan sebab putusnya perkawinan. Penafsiran hukum tentang

pasal di atas adalah ketika seseorang tidak mengucapkan talak atau suatu keinginan untuk bercerai di muka sidang Pengadilan Agama maka, perceraian yang dilakukan tidak sah dan tidak diakui oleh negara. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.

Setelah mendapatkan surat pernyataan dari desa yang tidak kurang dari 3 bulan itu. ML melakukan pernikahan yang kedua dengan SR (suami kedua). Masih belum adanya kejelasan status pernikahan yang dilakukan oleh RM dengan ML apakah perceraian tersebut sah secara hukum atau tidak, Orang tua ibu ML dengan cepat menikahkan ML kepada SR (suami kedua) tanpa sepengetahuan RM tersebut, membuat adanya perbuatan hukum yang akibatnya semakin parah karena mereka melakukan praktek poliandri yang sudah sangat jelas tidak ada pembenaran terhadap praktek tersebut baik hukum Islam dan hukum positif.

Peraturan hukum Islam dan hukum positif melarang adanya pernikahan poliandri, hal itu dilakukan untuk menjaga nasab atau keturunan, Poliandri dilarang oleh negara dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas melarang adanya poliandri, isi pasalnya berbunyi “seseorang yang

masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.

Pasal tentang larangan poliandri di atas bermaksud untuk menjauhkan tersebut menimbulkan kemudharatan yang besar, untuk menjaga menjaga nasab atau keturunan, Islam mengajarkan bahwa nikah hal yang dianggap sah dalam menjaga kemurnian nasab. Karena, hukum Islam memiliki ajaran yang berkaitan dengan struktur keluarga, tentang hukum perkawinan dan kewarisan dengan berbagai macam hak perdata dalam hukum Islam seperti, menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-*mahram*-an atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persamaandaan atau perkawinan juga diatur dalam hubungan berkeluarga.

Pencatatan perkawinan kedua dari SR dengan ML terdapat adanya unsur menyembunyikan status perkawinan dengan tidak mencantumkan status janda dan duda di dalam buku nikah tersebut. Hukum Islam memberikan penjelasan tentang begitu pentingnya setiap orang yang melakukan pernikahan untuk mencatatkan identitasnya dengan benar, karena akan menimbulkan dampak yang besar bagi kepentingan sebuah keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 secara tegas memberikan perintah kepada tiap-tiap perkawinan



dicatat menurut aturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia. Hukum positif menganggap pencatatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena adanya asas untuk menyembunyikan status pernikahan sebelumnya. Perbuatan tersebut dibuktikan adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Barat dengan tanpa mencantumkan status suami istri, apakah sebelumnya pernah melakukan pernikahan atau tidak. Sehingga apabila terjadi pernikahan yang sah dan resmi dengan adanya perceraian dalam kategori cerai hidup maka, semestinya mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama sebagai bukti perceraian yang sah. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak yang melakukan perbuatan perceraian sehingga, tidak adanya perbuatan yang berujung melawan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Analisis data Informan II

Pasangan suami istri yang bernama MM dan SW yang berada di Kecamatan Pulau Laut Barat melakukan suatu pernikahan secara sah dan resmi karena, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pasangan suami istri tersebut beragama Islam, sehingga harus mematuhi aturan hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Agar terjamin keabsahan perkawinan dan terwujudnya tujuan pernikahan yang menjadi landasan untuk melakukan suatu perkawinan.

Awal memulai hidup berumah tangga MM dan SW memberikan pelayanan yang baik terhadap pasangan masing-masing suami istri tersebut. Memang melakukan pelayanan adalah hak yang harus dipenuhi dari perkawinan yang sah. Kewajiban harus dilakukan dan hak semestinya didapatkan dari masing-masing suami istri, seperti kewajiban MM untuk memberikan pakaian, makanan dan tempat tinggal yang layak kemudian SW yang berkewajiban untuk melayani suami, menjaga harta dan menjaga harga diri suaminya. Adapun yang disebut sebagai hak ketika MM telah melaksanakan kewajiban terhadap SW maka, SW harus memberikan hak pelayanan yang kepada MM, begitu juga sebaliknya, Ketika SW telah melakukan kewajibannya terhadap MM maka, MM akan memberikan nafkah kepada SW berupa nafkah lahir, nafkah batin dan nafkah ilmu.

Kehidupan rumah tangga MM dan SW mengalami masalah ketika adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh MM secara terus menerus. Sehingga pemenuhan nafkah batin tidak terpenuhi dengan baik. Hal itu menjadi salah satu yang merenggangkan keharmonisan rumah tangganya. Orang tua SW telah melakukan perdamaian kepada MM dan SW untuk tetap membangun rumah tangga, meskipun dalam hubungan rumah tangga itu terdapat kekerasan. Peran orang tua dan kerabat sangat diperlukan saat itu, memberikan penyadaran terhadap MM untuk tidak berkelakuan kasar terhadap SW sehingga, masalah dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik. Namun, tidak lama rumah

tangga membaik, MM melakukan kekerasan fisik kembali kepada SW bahkan, MM mencoba untuk membunuh SW.

Menurut penjelasan MM, Alasan untuk melakukan kekerasan karena adanya gangguan psikologis yang dialami oleh SW, gangguan itu berasal dari ilmu hitam yang membuat MM terganggu, sehingga menimbulkan MM marah dan berbuat kekerasan. Menurut penulis, MM melakukan kekerasan karena tidak tau bagaimana cara untuk menyembuhkan SW sehingga MM stres, frustrasi dan akhirnya melakukan kekerasan terhadap SW.

Hukum Islam memang membolehkan untuk melakukan perceraian namun perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah, kebolehan perceraian itu dengan berlandaskan pada perkawinan yang tidak bisa lagi dipertahankan lagi, jika tetap dilakukan maka perceraian itu akan berdampak pada kemudharatan. Perceraian dapat terjadi jika istri *nusyuz* atau perbuatan istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. begitu juga sebaliknya.

Hukum positif yang menjadi landasan pedoman di Indonesia, memberikan hak terhadap suami berupa ikrar talak jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga maka, kejadian tersebut adalah orang yang pantas untuk mendapatkan perceraian seperti termuan dalam alasan-asalan tersebut diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal

19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terdapat kekhususan untuk yang menganut agama Islam, berupa alasan-alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana alasan itu termuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Suami melanggar taklik-talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Aturan tersebut memberikan maksud untuk tidak melakukan perceraian di luar dari aturan hukum yang berlaku baik dalam hukum Islam maupun hukum positif karena, ada kategori dari keadaan-keadaan yang menggolongkan seseorang untuk bisa menerima perceraian atau talak dari suami.

Perceraian yang disarankan oleh pihak keluarga SW, dilakukan oleh SW karena adanya dorongan yang kuat dari pihak keluarga SW dan perceraian itu juga yang diinginkan oleh SW, karena tidak tahan untuk selalu diperlakukan kasar oleh MM. kemudian pada saat melakukan perceraian mereka tidak melakukan didepan persidangan Pengadilan Agama.

Hukum positif memandang perbuatan perceraian atau talak di luar sidang Pengadilan Agama tidak dianggap jatuh dan perbuatan tersebut tidak sah karena dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1/1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang No. 9/1989 Tentang Peradilan Agama, adanya suatu perceraian hanya terjadi di depan

persidangan Pengadilan Agama dengan catatan bahwa telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Maka, keputusan akan dijatuhkan perceraian. Regulasi perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat sejumlah pasal yang mendukung dan mempertegas adanya perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dan hal yang menjadi syarat untuk penjatuhan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kemudian, ditetapkannya Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam) termuat dalam Pasal 115 yang maksudnya tersebut mengungkapkan bahwa, perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Adapun penjatuhan ikrar talak atau perceraian termuat pada Pasal 115 di atas, dipertegas dalam Pasal 117 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam untuk menguatkan aturan tersebut. Pasal 117 pada intinya adalah talak dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama merupakan sebab putusnya perkawinan.

Penafsiran hukum tentang pasal di atas adalah ketika seseorang tidak mengucapkan talak atau suatu keinginan untuk bercerai di muka sidang Pengadilan Agama maka, perceraian yang dilakukan tidak sah

dan tidak diakui oleh negara. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.

Setelah diadakannya perceraian secara sepihak dan tanpa sepengetahuan MM mengakibatkan akta cerai tidak ada. Namun, SW telah lebih dahulu melakukan pernikahan yang kedua dengan RK (suami kedua). Masih belum adanya kejelasan status pernikahan yang dilakukan oleh RM dengan ML apakah perceraian tersebut sah secara hukum atau tidak, Orang tua SW dengan cepat menikahkan ML kepada RK (suami kedua) tanpa sepengetahuan MM tersebut, membuat adanya perbuatan hukum yang akibatnya semakin parah karena mereka melakukan praktek poliandri yang sudah sangat jelas tidak ada pembenaran terhadap praktek tersebut baik hukum Islam dan hukum positif.

Peraturan hukum Islam dan hukum positif melarang adanya pernikahan poliandri, hal itu dilakukan untuk menjaga nasab atau keturunan, Poliandri dilarang oleh negara dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas melarang adanya poliandri, isi pasalnya berbunyi “seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,

kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.

Pasal tentang larangan poliandri di atas bermaksud untuk menjauhkan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan yang besar, untuk menjaga nasab atau keturunan, Islam mengajarkan bahwa nikah adalah hal yang dianggap sah dalam menjaga kemurnian nasab. Karena, hukum Islam memiliki ajaran yang berkaitan dengan struktur keluarga, tentang hukum perkawinan dan kewarisan dengan berbagai macam hak keperdataan dalam hukum Islam seperti, menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep ke-*mahram*-an atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persamaandaan atau perkawinan juga diatur dalam hubungan berkeluarga.

Perceraian tersebut ditangani oleh pejabat yang tidak berwenang untuk menangani perkara perceraian, pejabat yang tidak berwenang tersebut adalah Kepala Desa Setempat. Kepala Desa memberikan surat pernyataan yang dibuat oleh pihak suami dan istri sebagai bentuk pernyataan atas perceraian yang dilakukan pada perkawinan pertama, sehingga dalam penelitian ini adanya ketidaksesuaian aturan hukum dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan. Perceraian yang terjadi pada MM dengan SW dilakukan secara sengaja, karena adanya perbuatan untuk tidak memberitahukan kepada MM bahwa perceraian sepihak telah dilakukan dan SW telah menikah yang kedua kali.

KUA dalam hal ini juga tidak memeriksa berkas calon pengantin dengan teliti dan benar sehingga, Pencatatan perkawinan kedua dari SW dengan RK mendapatkan buku nikah. Perkawinan yang kedua itu terdapat adanya unsur menyembunyikan status perkawinan dengan tidak mencantumkan status janda dan duda didalam buku nikah tersebut. Hukum Islam memberikan penjelasan tentang begitu pentingnya setiap orang yang melakukan pernikahan untuk mencatatkan identitasnya dengan benar, karena akan menimbulkan dampak yang besar bagi kepentingan sebuah keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) secara tegas memberikan perintah kepada tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang diakui di Indonesia. Hukum positif menganggap pencatatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena adanya asas untuk menyembunyikan status pernikahan sebelumnya. Perbuatan tersebut dibuktikan adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Barat dengan tanpa mencantumkan status suami istri, apakah sebelumnya pernah melakukan pernikahan atau tidak. Sehingga apabila terjadi pernikahan yang sah dan resmi dengan adanya perceraian dalam kategori cerai hidup maka, semestinya mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama sebagai bukti perceraian yang sah. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada



pihak yang melakukan perbuatan perceraian sehingga, tidak adanya perbuatan yang berujung melawan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut penulis dalam penelitian ini, adanya kekeliruan yang berasal dari pihak keluarga istri dan istri sendiri serta kesalahan dari KUA maupun Kepala Desa dalam praktek poliandri, hal ini tentunya akan berdampak kepada isteri dan anak, serta akan memberikan nilai yang memudharatkan, sebagaimana dalam kaidah fikih telah dinyatakan bahwa, "*Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan*".

Penulis menganalisa dari dasar tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, Adanya nilai kedamaian dan keamanan dalam berinteraksi dan melakukan perbuatan hukum karena tidak dibenarkan adanya kemudharatan yang terjadi baik pada diri sendiri maupun orang lain. Pada praktek ini terjadi adanya ketidak hati-hatian dan kesengajaan dari tindakan yang memberikan buku nikah kepada perkawinan poliandri ini. Sebaiknya berhati-hati dalam melakukan perbuatan hukum. Karena, hukum yang berlaku tidak membenarkan perbuatan poliandri maka, kejelasan terhadap pernikahan ini adalah ilegal menurut hukum Islam dan hukum positif.

## 2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Peraktik Poliandri

Adanya pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga meskipun tidak menutup kemungkinan terjadinya pertengkar. Adanya kasus praktik poliandri yang dilakukan oleh ML dan SW yang mereka adalah istri dari pasangan keluarga yang terkaregori sebagai

seorang yang melakukan praktik poliandri. Hal demikian terjadi karena adanya beberapa faktor yang mendukung perbuatan tersebut terjadi karena:

- a. Ilmu, segala bentuk perbuatan harus berlandaskan pada suatu ilmu yang mencukupi perbuatan manusia, tingkah laku harus diselaraskan dengan pedoman atau aturan dalam berperilaku sama halnya ketika seseorang melakukan pernikahan, ilmu tentang pernikahan harus diketahui oleh pihak yang melakukan pernikahan sehingga tidak terjadi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada kasus yang terjadi di Kecamatan Pulau Laut Barat, terjadi praktik pernikahan poliandri yang dilakukan oleh 2 pasangan suami istri. Pernikahan tersebut terjadi karena faktor tidak mengetahui bagaimana seharusnya pernikahan itu tergolong pada pernikahan yang sah dan resmi. Kurangnya ilmu tentang aturan hukum pernikahan membuat 2 pasangan suami istri tersebut menikah dalam status poliandri, karena pernikahan sebelumnya melakukan perceraian namun tidak di muka sidang Pengadilan Agama dan tidak dilakukan sesuai dengan asas kemaslahatan. Perkawinan dilakukan begitu saja tanpa mempedulikan apakah pernikahan yang sebelumnya telah sah bercerai atau tidak. Kurangnya pemahaman pasangan suami istri tersebut terbukti pada saat wawancara pribadi yang dilakukan oleh penulis, pasangan suami istri tersebut melakukan perceraian di luar dari sidang

Pengadilan Agama karena tidak ada aturan yang mengikat untuk melakukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama. Bahkan istri melakukan perceraian dan melakukan pernikahan yang kedua tanpa menjalani masa iddah sehingga, dalam hukum Islam perkawinan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Kasus di atas membuktikan masih ada masyarakat yang tidak mengetahui aturan hukum yang berlaku. Hukum dibuat untuk dipatuhi oleh masyarakat, namun tidak dengan 2 pasangan suami istri yang menjadi data penelitian penulis.

- b. Sikap pembiaran KUA terhadap pernikahan, dalam memberikan status keabsahan suatu pernikahan, maka dibutuhkan bukti yang menjadi dasar pernikahan tersebut memang terjadi. Bukti pernikahan yang terjadi harus mendapat buku nikah yang dicatatkan oleh KUA sehingga perlindungan hukum dan kepastian hukum dapat dijalankan oleh negara. Tidak sedikit permasalahan yang terjadi dalam pencatatan perkawinan karena begitu banyaknya masyarakat yang mendapatkan keluhan seperti, nama yang tidak sesuai, tanggal lahir yang salah dan lain-lain. Beda halnya pada kasus yang terjadi di Kecamatan Pulau Laut Barat. Pernikahan yang terjadi berasal dari faktor kesalahan KUA yang tidak teliti atas pemberkasan calon pengantin sehingga, mengeluarkan buku nikah yang mengakibatkan perkawinan poliandri tersebut sah secara negara dan agama. Kesalahan itu

berawal dari tidak mengetahui status pernikahan calon pengantin dan tidak mengetahui berkas persyaratan calon pengantin. Penghulu yang menikahkan juga melakukan kesalahan dalam menikahkan calon pengantin yang masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, penghulu melakukan pembiaran dengan seolah-olah tidak mempedulikan berkas calon pengantin, sehingga penghulu juga ikut terlibat tidak mengetahui status pernikahan sebelumnya bahwa ternyata, calon pengantin wanita masih dalam ikatan suami istri dari pernikahan sebelumnya. Peran KUA dan penghulu dalam hal ini sangat dibutuhkan karena, perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar aturan perundang-undangan dan tidak menjalankan tugas pokok KUA dengan baik.

- c. Status Pernikahan Tidak Jelas, status dalam pernikahan memegang hal yang sangat penting untuk menjalani hubungan berkeluarga, tidak mendapatkan status yang jelas dalam pernikahan mengakibatkan segala perbuatan hukum yang dilakukan tidak dilegalkan oleh negara dan agama karena, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjaga hak dan kewajiban yang diperoleh dari hubungan pernikahan. Seperti pada kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Pulau Laut Barat, 2 pasangan suami istri melakukan poliandri, faktor tersebut terjadi karena status pernikahan yang tidak jelas. Pernikahan yang pertama, istri mendapatkan talak atau perceraian dari suami di luar persidangan Pengadilan Agama dan

tidak menjalani masa iddah yang diwajibkan oleh istri. Kemudian istri menikah lagi dengan suami yang kedua tanpa mendapatkan akta cerai, hanya menggunakan surat pernyataan yang di keluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang dalam mengeluarkan pernyataan perceraian tersebut. Anggapan istri bahwa, perceraian telah dilakukan meskipun di luar persidangan Pengadilan Agama. Tidaknya mendapatkan kejelasan tentang status pernikahan tersebut mengakibatkan istri tergolong melakukan poliandri. Menurut Penulis, istri menggunakan hukum Islam dalam melakukan perceraian namun, hukum Islam mengenal adanya asas kemaslahatan dan adanya proses-proses yang harus ditaati seperti melakukan masa iddah ketika ditalak oleh suami pertama dan mematuhi segala keputusan pemerintah sebagai bentuk ketaatan kita untuk patuh pada *ulil amri*. Perbuatan istri yang telah melakukan perceraian secara sepihak dalam pernikahan masih dalam masa iddah. akibatnya, istri melakukan poliandri.

